



**AKTA PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
MAKMUR ADIL SEJAHTERA  
DISINGKAT KSP MAS**

**Nomor : 11**

—Pada pukul 08.00 WITA (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian  
Tengah), —————

—Hari Selasa, tanggal 21-01-2024 (dua puluh satu Januari dua ribu dua  
empat). —————

—Berhadapan dengan saya, **KAMARIAH KARIM, Sarjana Hukum, —**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, dengan wilayah -**

**Jabatan Seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan ———**

Surat Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Dan ———

Menengah Nomor :137/Kep/M.KUKM/X/2007, tanggal 23-10-2007 (dua  
puluh tiga Oktober dua ribu tujuh), Telah ditetapkan sebagai Notaris —

Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Kota Makassar dan berkantor ———

di Jalan Batua Raya Ruko Batara Mas Nomor B 5, dengan dihadiri oleh

saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akta ini: —

1. —Nyonya **MELYANA YAUW**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal —

04-10-1974 (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),

bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Veteran Utara Lorong 43 -

Nomor 21, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, ———

Nomor Induk Kependudukan 7371045209740004, —————

Warga Negara Indonesia. —————

2. —Nyonya **SHERLI SUNDUN**, lahir di Makassar, pada tanggal ———

14-09-1992 (empat belas September seribu sembilan ratus sembilan  
puluh dua), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Muh Tahir —

Nomor 109 Makassar, Rukun Warga 001, Rukun Warga 001, ———

Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk —————

Kependudukan 7326155409920001, Warga Negara Indonesia; ———

3. —Nyonya **ZERAH SAMUEL Sarjana Ekonomi**, lahir di Ujung ———

Pandang, pada tanggal 15-09-1969 (lima belas September seribu —

sembilan ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal di Kota ———

Makassar, Jalan Pertintis Kemerdekaan 4 Lorong 7 Nomor 29, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, ----  
Kecamatan Tamalanrea, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371145509690008, Warga Negara Indonesia. -----

yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para Penghadap. ----  
Menurut keterangan para penghadap, para penghadap bertindak : ----

- a. Untuk diri sendiri; -----
  - b. Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 15-01-2024 --  
(lima belas Januari dua ribu dua puluh empat) bermeterai cukup, dan  
aslinya dilekatkan pada asli ini, oleh karenanya sah bertindak untuk  
dan atas nama sebagai berikut:-----
1. --Tuan **KAMASE KANNA**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal ----  
24-07-1971 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
satu), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Muh Tahir Nomor -  
109, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Jongaya, --  
Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan, -----  
7371102307710008, Warga Negara Indonesia. -----
  2. --Tuan **SUHARLY**, lahir di Makassar, pada tanggal 05-10-1982 -----  
(lima Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat --  
tinggal di Kota Makassar, Jalan Veteran Utara Lorong 43 Nomor 21, -  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Maradekayu --  
Utara, Kecamatan Makassar, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371030510820008, Warga Negara Indonesia. -----
  3. --Tuan **ANTRI PURNAWAN BILANDE PARAYO**, lahir di Sabbang, -  
pada tanggal 05-04-1994 (lima April seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh empat), bertempat tinggal di Kota Makassar Jalan Veteran ----  
Utara Lorong 43 Nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Maradekayu Utara, Kecamatan Makassar, Nomor Induk --  
Kependudukan 7326030504940002, Warga Negara Indonesia. -----
  4. --Nyonya **YANA SAMMUEL** lahir di Ujung Pandang, pada tanggal ----  
20-01-1974 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
empat), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata III Lorong  
1 Nomor 10 B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan --

- Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk -----  
Kependudukan 7371106001740013, Warga Negara Indonesia. -----
5. –Tuan **RUSLAN**, lahir di Banteng, pada tanggal 31-12-1985 (tiga -----  
puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Sinassara, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kaluku Bodoa, -----  
Kecamatan Tallo, Nomor Induk Kependudukan 7303063112850064, -  
Warga Negara Indonesia. -----
6. –Nyonya **SITI RAHAYU YUSUF**, lahir di Jeneponto, pada tanggal ---  
03-02-1976 (tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Perjanjian Bungaya -----  
Perum Patra Residen Blo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Barombong, Kecamatan MakasTamalate, Nomor Induk --  
Kependudukan 7305074302760002, Warga Negara Indonesia. -----
7. –Nyonya **MARIYATI**, lahir di Lamongan, pada tanggal 25-11-1970 ---  
(dua puluh lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Rajawali Lorong 13 AB, ---  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 0007, Kelurahan Panambungan,  
Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371036511700006, Warga Negara Indonesia. -----
8. –Nyonya **ANDI FITRIANI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----  
03-02-1962 (tiga Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua), ---  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kalimantan Kompleks PU  
Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Nomor Induk -----  
Kependudukan 7371084302620004, Warga Negara Indonesia. -----
9. –Nyonya **SABARIAH**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----  
14-10-1973 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
tiga), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kasuari Nomor 3H, --  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung Mae, ---  
Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371015410730004, Warga Negara Indonesi. -----



10. –Tuan **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Soppeng, pada tanggal -----  
 29-12-1966 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus -----  
 enam puluh enam ), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan -----  
 Kasuari Nomor 3Q, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----  
 Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk -----  
 Kependudukan 7371012912660002, Warga Negara Indonesia. -----
11. –Nyonya **FITRIA ROSANI TAMBAROE**, lahir di Ujung Pandang, ---  
 pada tanggal 01-10-1972 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh  
 puluh dua), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kauari Nomor  
 3B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung  
 Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan -----  
 73710141100720001, Warga Negara Indonesia. -----
12. –Nyonya **MIRA INDRAWATY**, lahir di Makassar, pada tangga -----  
 27-01-1974 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh ---  
 puluh empat), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan -----  
 H.A.Mappanyukki Nomor 36 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -  
 004, Kelurahan Kunjug Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk -----  
 Kependudukan 7371016701740003, Warga Negara Indonesia. -----
13. –Nyonya **NUHARA BANNER**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal --  
 20-11-1953 (dua puluh November seribu sembilan ratus lima puluh --  
 tiga), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan H.A.Mappanyukki ---  
 Nomor 36 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ---  
 Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan -----  
 7371016011530001, Warga Negara Indonesia. -----
14. –Nyonya **IRA AMALIAH**, lahir di Taddette, pada tanggal -----  
 17-10-1990 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan ----  
 puluh), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Kasuari 5 K, -----  
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kunjung Mae, ---  
 Kecamatan Mariso, Nomor Induk Kependudukan -----  
 7317075710900001Warga Negara Indonesia. -----
15. –Tuan **HAFID HAMID**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----  
 23-01-1990 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan ---



- puluh), bertempat tinggal Kota Makassar, Jalan Kelapa Tiga Nomor 4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Balla Parang, ----  
Kecamatan Rappocini, Nomor Induk Kependudukan -----  
73710032301900002, Warga Negara Indonesia -----
16. -Nyonya **ELSYE SAMUEL**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal ---  
16-10-1967 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh --  
tujuh), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata Nomor 39,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Parang -----  
Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371105710670009, Warga Negara Indonesia. -----
17. -Nyonya **AISYAH FIRDANIA.M.I**, lahir di Makassar, pada tanggal ---  
08-02-2000 (delapan Februari dua ribu), bertempat tinggal -----  
di Kota Makassar, Jalan Dr Ratulangi Lorong 5 A/1/62, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Marlo, Kecamatan -----  
Mariso, Nomor Induk Kependudukan 7371044802000001, -----  
Warga Negara Indonesia. -----
18. -Nyonya **SULCE SAMUEL**, lahir di Makassar, pada tanggal -----  
12-10-1963 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---  
tiga), bertempat tinggal di Makassar, Jalan Dg tata Raya Nomor 76, -  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Parang -----  
Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk Kependudukan -----  
7371101210630004, Warga Negara Indonesia. -----
19. -Tuan **STEFANUS STEVEN**, lahir di Makassar, pada tanggal -----  
12-09-1985 (dua belas September seribu sembilan ratus delapan ---  
puluh lima), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Sungai -----  
Pareman Lorong 57 Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --  
002, Kelurahan Lajanggiru, Kecamatan Ujung Pandang, Nomor Induk  
Kependudukan 7371041209850002, Warga Negara Indonesia. -----
19. -Tuan **DEKY TANDI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----  
09-10-1979 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ----  
sembilan), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Amanangappa  
Nomor 32 M, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ---

Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Nomor Induk Kependudukan -----

7371040910790002, Warga Negara Indonesia. -----

21.- Nyonya **YENY RUMENGANG**, lahir di Makassar, pada tanggal ----

10-12-1970 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), --

bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Minasa Upa Blok F 10 -----

Nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Gunung

Sari, Kecamatan Rappocini, Nomor Induk Kependudukan -----

7371135012700010, Warga Negara Indonesia. -----

22.- Tuan **HARISENNA SAMUEL**, lahir di Makassar, pada tanggal ----

20-06-1978 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

delapan), bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Dg Tata Raya --

Nomor 76, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Nomor Induk -----

Kependudukan 7304032006780005, Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut -----  
di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 15-01-2024 (lima belas Januari dua -  
ribu dua puluh empat), Jam 09.00 WITA (sembilan tepat Waktu -----  
Indonesia Tengah), sampai dengan Jam 12.30 WITA (dua belas lewat  
tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah), bertempat di Jalan -----  
Muhammad Tahir Nomor 109, Kelurahan Jongaya, Kecamatan -----  
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah diadakan  
Rapat, Pendirian Koperasi, sedangkan Susunan Pengurus dan -----  
Pengawas dimuat dalam **KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR --**  
**ADIL SEJAHTERA DISINGKAT KSP MAS**, Berita Acara Rapat, -----  
dibawah tangan, tertanggal pada hari Senin, tanggal 15-01-2024 ----  
(lima belas Januari dua ribu dua puluh empat), bermeterai -----  
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir **25 (dua empat)** -----  
orang yang merupakan pendiri koperasi -----

- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut --  
menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah -----  
memutuskan antara lain sebagai berikut : -----



- Menyetujui susunan pengurus Koperasi. ....
- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut : .....

## BAB I

### PENDIRIAN

#### Bagian 1

#### Nama dan Tempat Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama **KOPERASI SIMPAN PINJAM "MAKMUR — ADIL SEJAHTERA DISINGKAT KSP MAS"** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. ....
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Dg Tata Raya Nomor 97 H — (Ruko Parang Tambun), Kelurahan Buntusu, Kecamatan — Tamanlana, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, — Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. ....
- (3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik — Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, — kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri — maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas — keputusan Rapat Anggota. ....

#### Bagian Kedua

### LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ....

#### Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. ....

#### Pasal 4

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; .....
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; .....
  - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil — sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing — anggota; .....



- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. Kemandirian; -----
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut : -----
  - a. pendidikan perkoperasian; -----
  - b. kerjasama antar koperasi. -----
- (3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah kaidah usaha ekonomi. -----

#### ----- Bagian Ketiga -----

#### ----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

#### ----- Pasal 5 -----

Visi Koperasi Simpan Pinjam "**MAKMUR ADIL SEJAHTERA** -----  
**DISINGKAT KSP MAS**", terwujudnya koperasi yang mandiri dan -----  
 tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi -  
 bersama dan berkeadilan di Indonesia. -----

#### ----- Pasal 6 -----

Misi Koperasi Simpan Pinjam "**MAKMUR ADIL SEJAHTERA** -----  
**DISINGKAT KSP MAS**", yaitu : -----

1. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat --- bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun --- ekonomi kerakyatan secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi.
2. Membantu para pedagang kecil dan menengah di dalam mobilisasi --- permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan --- kesejahteraan mereka. -----
3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang ----- pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra --- usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan ----- koperasi lainnya. -----

#### ----- Pasal 7 -----

- (1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada -----  
 khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai -----  
 bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional  
 yang demokratis dan berkeadilan. -----
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun -  
 Rencana Strategis. -----

#### ----- Bagian Keempat -----

### ----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

#### ----- Pasal 8 -----

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

#### ----- Bagian Kelima -----

#### ----- Jenis Koperasi -----

#### ----- Pasal 9 -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam. -----

### ----- BAB II -----

### ----- KEANGGOTAAN -----

#### ----- Bagian Kesatu -----

#### ----- Umum -----

#### ----- Pasal 10 -----

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa -----  
 simpan pinjam. -----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. -----
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) di atas -----  
 termasuk para pendiri; -----

#### ----- Bagian Kedua -----

#### ----- Syarat keanggotaan -----

#### ----- Pasal 11 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut : -----

- (1) Warga Negara Indonesia ; -----
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan Hukum --  
 (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya); -----
- (3) Bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. -----

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan ---  
pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil -----  
Keputusan Rapat Anggota; -----

(5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. ----

#### **Pasal 12**

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah -----  
dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan -----  
didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; --

(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai -----  
anggota luar biasa;-----

(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) ----  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### **Bagian Ketiga**

#### **Berakhirnya Keanggotaan**

#### **Pasal 13**

(1) Keanggotaan berakhir apabila : -----

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; ---

c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----

d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi -----

persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan -----

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan --

lain yang berlaku dalam Koperasi. -----

(2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana -----  
dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi ---  
hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota. -----

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima ----  
atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;

(4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha -----  
anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya; -----



- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota ----  
yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota; ---
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah -----  
Tangga -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk --  
mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan  
dalam bentuk : -----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan  
wajib secara rutin. -----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk -----  
ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun  
simpanan lainnya. -----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang -----  
diselenggarakan oleh koperasi. -----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan -----  
partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui -----  
transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota -  
terhadap Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh ---  
pelayanan dari koperasi. -----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Hak dan Kewajiban Anggota** -----

----- **Pasal 16** -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban : -----



- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan ---- lainnya dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Menghadiri Rapat Anggota; -----
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi; ---
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; -----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara -- rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran ----- Rumah Tangga; dan -----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 4. -----

#### Pasal 17

Setiap anggota berhak : -----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam --- Rapat Anggota; -----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; -----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai --- persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----
- d. memintadiadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar; -----
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha simpan pinjam yang telah ----- disediakan oleh Koperasi; -----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai ----- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding ---- dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota ----- dengan Koperasi; -----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi ---- miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil -----

penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau -----  
dibubarkan oleh Pemerintah. -----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok -----  
termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ----  
Anggaran -----  
rumah Tangga; atau -----
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, ----  
akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi -----  
persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar ----  
Anggota. -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak : -----
- a. Memperoleh pelayanan menyimpan Koperasi; -----
  - b. Memperoleh pelayanan pinjaman satu kali; -----
  - c. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban : -----
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan ----  
membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang ----  
diputuskan Rapat Anggota; -----
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; -----
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga,  
keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku ----  
dalam Koperasi; -----
  - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam ----  
Koperasi. -----
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus menjadi -----  
anggota; -----
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) --  
yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, --

.....  
dilarang memperoleh fasilitas pelayanan dibidang simpanan dan .....  
pinjaman. ....

#### ----- **Bagian Kedelapan** -----

#### ----- **Anggota Luar Biasa** -----

#### ----- **Pasal 20** -----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai .....  
anggota luar biasa. ....
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, -  
akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. ....
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan  
warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang .....  
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana -  
dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah .....  
Tangga. ....

#### ----- **Pasal 21** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak : .....
  - a. memperoleh pelayanan Koperasi; .....
  - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota; .....
  - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan .....  
kemajuan Koperasi; .....
  - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. ....
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban : .....
  - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan --  
ketentuan Rapat Anggota; .....
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; .....
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,  
keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku --  
dalam Koperasi; .....
  - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam ---  
Koperasi. ....

#### ----- **BAB III** -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, -----
- (2) Modal sendiri atau ekuitas dapat berasal dari : -----
- a. simpanan pokok; -----
  - b. simpanan wajib; -----
  - c. dana cadangan; -----
  - d. hibah; -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari : -----
- a. Anggota; -----
  - b. Koperasi lain dan atau anggotanya; -----
  - c. bank dan lembaga keuangan lainnya; -----
  - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----
  - e. sumber lain yang sah. -----
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan -- yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan -- sebesar **Rp.112.750.000,-** (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari : -----
- a. Simpanan Pokok sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) x **25 (dua puluh lima) Anggota = 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----
  - b. Simpanan Wajib sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) x **25 (dua puluh lima) Anggota = Rp. 250.000,**(dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----
  - c. Dana Hibah sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh ribu rupiah). -----
  - d. Dana Cadangan sebesar **Rp.70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah). -----



**Bagian Kedua**

**Simpanan Pokok**

**Pasal 23**

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketiga**

**Simpanan Wajib**

**Pasal 24**

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala.
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.

- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran .....  
simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur ....  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga .....  
(9) Disamping simpanan wajib secara berkala koperasi dapat .....  
menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan  
pengembangan usaha. ....

#### Bagian Keempat

##### Hibah

##### Pasal 25

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak .....  
pemberian hibah atas persetujuan Pengawas. ....  
(2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber --  
modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima --  
oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. ....  
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan --  
secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, --  
dan Pengawas. ....  
(4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan --  
peraturan perundang-undangan. ....

#### Bagian Kelima

##### Cadangan

##### Pasal 26

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil ---  
Usaha. ....  
(2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan -----  
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari ---  
total sisa hasil usaha tahun berjalan. ....  
(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum --  
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat  
dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi. ....  
(4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup ----  
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan -----

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi.

#### Bagian Keenam

#### Modal Pinjaman

#### Pasal 27

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari :
- Anggota.
  - Koperasi lain dan/atau anggotanya.
  - Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
  - Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
  - Sumber lain yang sah.
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Ketujuh

#### Modal Penyertaan

#### Pasal 28

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :
- Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;



(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap -- kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas ----- nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan- usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut ----- menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan ----- Modal Penyertaan. -----

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha - yang dibiayai Modal Penyertaan. -----

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi. -----

#### **Pasal 29**

(1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah Anggota diberi ----- kesempatan terlebih dahulu. -----

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri. --

#### **Pasal 30**

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang ----- dikukuhkan oleh notaris. -----

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

sekurang-kurangnya memuat : -----

a. Nama koperasi dan pemodal; -----

b. Besarnya Modal Penyertaan; -----

c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; -----

d. Pengelolaan dan pengawasan; -----

e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; -----

f. Pembagian keuntungan; -----

g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; -----



h. Penyelesaian perselisihan. ....

**Pasal 31** .....

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk .....  
pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi. ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam .....  
anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. ....

**BAB IV** .....

**ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** .....

**Bagian Kesatu** .....

**Rapat Anggota** .....

**Paragraf 1** .....

**Umum** .....

**Pasal 32** .....

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam .....  
Koperasi. ....
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat .....  
Anggota Luar Biasa. ....
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) -  
tahun. ....
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila .....  
anggotanya lebih dari 500 (limaratus) orang yang pengaturannya .....  
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ....
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media .....  
elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah  
Tangga. ....

**Paragraf 2** .....

**Wewenang Rapat Anggota** .....

**Pasal 33** .....

Rapat Anggota Koperasi berwenang : .....

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah .....  
Tangga, dan Peraturan lainnya; .....

- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, ----  
usaha, dan permodalan Koperasi; .....
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan -----  
Pengawas; .....
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan ----  
belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; .....
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ----  
pelaksanaan tugasnya; .....
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; .....
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran  
koperasi. ....

### Paragraf 3

### Penyelenggaraan Rapat Anggota

### Pasal 34

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi. ....
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali --  
dalam 1 (satu) tahun. ....
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. ....
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari -  
Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota  
dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi. ....
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, -----  
tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat ----  
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota --  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat ----  
Anggota. ....
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam -  
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat ---  
memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat  
Anggota. ....

### Pasal 35

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----- jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat -- 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. -----
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ----- kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut -- dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi ---- semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota. -----
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang -- ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti --- yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga. -----
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota ----- sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat - dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat ----- Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### **Pasal 36**

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai -- Rapat Anggota Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat -- 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil ---- yang telah dicapai; -----

- b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca --- akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; -----
- c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ----- pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
- d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

#### Pasal 37

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan ----- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib ----- dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum - tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, --- yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran --- Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang ----- objektif dan rasional maka : -----
  - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ----- Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu ----- bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, --- dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling -- lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----
  - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan - tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

#### Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota ----- Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ----- Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga --- dan/atau Peraturan lainnya. -----



Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 39

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila :
- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
  - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi;
  - c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
  - d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
  - e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (duapuluh lima persen) dari total aset;
  - f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari aset; dan
  - g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan :
- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota;
  - b. keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah --  
untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh  
Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota  
yang hadir. -----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan  
suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu --  
suara. -----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada --  
anggota yang lain. -----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau -----  
tertutup -----
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ----  
dapat dibuat akta otentik oleh Notaris. -----
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur -----  
didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### ----- **Bagian Kedua** -----

#### ----- **Pengurus** -----

#### ----- **Paragraf 1** -----

#### ----- **Persyaratan Pengurus** -----

#### ----- **Pasal 41** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat -----  
Anggota; -----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut : --
  - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal  
dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
  - b. Pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan -  
standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat -----  
kompetensi; -----
  - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta -----  
semangat kewirausahaan; -----

- d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) ---  
tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi; -----
  - e. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan ----  
keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua; -----
  - f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat ---  
organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah -----  
Tangga -----
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus ---  
koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. -----

#### Paragraf 2 -----

#### ----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus -----

#### ----- Pasal 42 -----

- Tugas Pengurus adalah : -----
- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; -----
  - (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana ----  
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; -----
  - (3) Menyelenggarakan rapat anggota; -----
  - (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban -----  
pelaksanaan tugas; -----
  - (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara  
tertib; -----
  - (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas; -----
  - (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi; -----
  - (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi; -----
  - (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan --  
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; -----
  - (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota -----  
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; -----
  - (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal  
yang menyebabkan perselisihan; -----
  - (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena -----  
kelalaiannya, dengan ketentuan : -----

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh -- anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
  - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah -- diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota ----- Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita ---- Koperasi -----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung -- jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan ---- terhadap anggota; -----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ----- ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam ----- Anggaran Biaya Koperasi; -----
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau ---- pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan' sekali; -----
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ----- ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang -- bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu ---- berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi ----- dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran ----- Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi; -----
  - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau ----- melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam ----- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi -----

#### Pasal 43

Pengurus berkewajiban : -----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi; -----



- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota; -----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada --- koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang --- mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama ----- koperasi; -----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan - kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. -----

#### Pasal 44

Pengurus mempunyai hak : -----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota; -----
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi; -
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas -- baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota; -----
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha ----- koperasi; -----
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan --- sewaktu-waktu apabila diperlukan. -----

#### Pasal 45

Pengurus berwenang : -----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan; -----
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta --- pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar; ---
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan -- koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya; -----

- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan ..... anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan ..... keputusan Rapat Anggota; .....
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas .....

**Paragraf 3**

**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 46**

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ....
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : .....
- a. seorang atau beberapa orang ketua; .....
  - b. seorang atau beberapa orang sekretaris; .....
  - c. seorang atau beberapa orang bendahara. ....
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; .....
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus; .....
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan **5 (lima)** tahun; .....
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; .....
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota; .....
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya. ....

**Pasal 47**

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti : .....

- a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha keuangan serta nama baik Koperasi; .....
- b. tidak mematuhi Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran ..... Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota; .....
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya; .....
- d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ..... ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah ..... diputuskan oleh pengadilan; .....

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara: .....

- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan ..... tersebut; .....
- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan ..... pengurus tersebut; .....

(3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana ..... dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh ..... Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. ....

#### Bagian Ketiga

#### PENGAWAS

##### Paragraf 1

##### Persyaratan Pengawas

##### Pasal 48

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. ....
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang ..... memenuhi syarat sebagai berikut: .....
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan ..... dan akuntansi; .....

.....





- b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan; .....
- c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; .....
- d. pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi; .....
- e. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; .....
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda ---- sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan ----- Pengelola; .....
- g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi - atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan -- bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu ---- dinyatakan pailit; dan .....
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ---- merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan - dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum --- pengangkatan. ....

(3) Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi Pengawas, Pengurus dan Pengelola pada Primer Koperasi lainnya. ....

(4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam ---- anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya. ....

## Paragraf 2

### Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas

## Pasal 49

Tugas Pengawas : .....

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; .....
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan ---- pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan .....
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota; .....

## Pasal 50

Kewajiban Pengawas : .....

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; .....

- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas .....  
pengawasan kepada Rapat Anggota; dan .....
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan --  
pengelolaan Koperasi; .....
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada -  
Rapat Anggota .....

#### Pasal 51

Hak Pengawas : .....

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; .....
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; .....
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada .....  
Pengurus; .....
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. ....

#### Pasal 52

Wewenang Pengawas : .....

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari -  
Pengurus dan pihak lain yang terkait; .....
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan  
kinerja koperasi dari Pengurus; .....
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam .....  
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam .....  
Anggaran Dasar; dan .....
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli .....  
dibidangnya untuk melakukan simpan pinjam audit keuangan dan --  
audit non-keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya .....  
diputuskan oleh Rapat Anggota. ....

#### Paragraf 3

--- Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas ---

#### Pasal 53

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau .....  
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ....
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : .....

a. seorang Koordinator; -----

b. 2 (dua) orang Anggota; -----

(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; -----

(4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; -----

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas; -----

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota; -----

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### Pasal 54 -----

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau -----

berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan : -----

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----

b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; -----

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota. -----

#### Pasal 55 -----

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti : -----

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----

- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, -----  
Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam -  
Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan -----  
gerakan Koperasi umumnya; -----
- d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah -----  
memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan -----  
menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka -----  
untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi -----  
menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan -----  
pengganti Pengawas tersebut. -----

#### **Pasal 56**

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

#### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengendalian atau Pengawasan Intern**

#### **Paragraf 1**

#### **Sistem Pengendalian Intern**

#### **Pasal 57**

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta -----  
kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, -----  
memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan -----  
manajemen yang telah ditetapkan. -----
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Aspek Organisasi, meliputi :
  - 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
  - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
  - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota;
- b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :
  - 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
  - 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
  - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
  - 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
  - 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.
- c. Aspek Usaha, meliputi :
  - 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
  - 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
  - 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
  - 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan;
- d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :
  - 1) Tepat prosedur;
  - 2) Tepat jumlah atau nilai;
  - 3) Tepat waktu;
  - 4) Tepat pencatatannya;
  - 5) Tepat otoritasnya;

## Paragraf 2

### Pengawasan Oleh Pengurus Terhadap Karyawan

#### Pasal 58

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen;
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus;

- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan --  
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**Paragraf 3**

**Pengawasan Oleh Pengawas Terhadap Pengurus**

**Pasal 59**

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan  
dan pengelolaan Koperasi.-----
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui -----  
tahapan sebagai berikut :-----
- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua -  
kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas --  
sebagai pengawas;-----
  - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan  
semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh -----  
Pengurus dengan tepat dan benar;-----
  - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, -----  
ketentuan yang ada;-----
  - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau -  
perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.-----

**Bagian Kedua**

**Pengendalian atau Pengawasan Ekstern**

**Paragraf 1**

**Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik**

**Pasal 60**

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan ----  
akunta atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang --  
mendapatkan pengesahan rapat anggota;-----
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/ atau ----  
audit manajemen.-----

**Paragraf 2**

**Pengawasan oleh Pemerintah**

**Pasal 61**

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan - untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat - terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. ....
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan ----- pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum. --

#### Paragraf 3

#### Pengendalian atau Pengawasan Pajak

#### Pasal 62

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti - kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku. ....
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota -- sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ....

#### BAB VI

#### KEGIATAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### UMUM

#### Pasal 63

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Koperasi -- menyelenggarakan kegiatan **Koperasi Simpan Pinjam Primer** ---- / **(KSP PRIMER) 411 (64141)**. ....
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, --- koperasi menyelenggarakan : .....
  - a. menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan; -----
  - b. menyalurkan pinjaman kepada anggota; dan -----
  - c. dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota. ....
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana - dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usaha -- simpan pinjam dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan ----- mengurus atau melengkapi surat-surat izin lainnya yang diperlukan - sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan kerjasama -----  
dengan Koperasi sekundernya, -----

(5) Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip  
kehati-hatian, -----

(6) Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi -----  
menggunakan pola pelayanan secara umum atau konvensional, ---

(7) Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor Riiil; -----

(8) Dalam hal terdapat kelebihan likuiditas, koperasi dapat -----  
menempatkandanya pada Koperasi sekunder dan/atau -----  
menyalurkan kepada calon anggota dan koperasi lain; -----

(9) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat ---  
membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, ----  
kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan ---  
Rapat Anggota; -----

(10) Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang -----  
(Perencanaan Stategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan)  
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, yang --  
disahkan oleh Rapat Anggota. -----

#### Bagian Kedua

#### Simpanan

#### Pasal 64

(1) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi dapat -----  
bersifat; -----

a. harian; -----

b. mingguan; -----

c. bulanan; -----

d. berjangka -----

(2) Produk-produk simpanan anggota yang dikelola Koperasi adalah : ---

a. Simpanan Hari Raya; -----

b. Simpanan Hari Tua; -----

c. Simpanan Pendidikan; -----

d. lainnya; -----



- (3) Produk-produk simpanan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) – sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat anggota dan –  
dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri/pejabat yang berwenang. –
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk simpanan anggota diatur – dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya –

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pinjaman**

#### **Pasal 65**

- (1) Koperasi menyalurkan pinjaman dalam bentuk : –
- a. Pinjaman produktif; –
  - b. Pinjaman investasi; –
  - c. Pinjaman konsumtif. –
- (2) Koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota sekurang- kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total volume pinjaman – diberikan. –
- (3) Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum – dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri atau pejabat yang berwenang. –
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman diatur dalam – Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya. –

#### **BAB VII**

#### **SISA HASIL USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Cara Pembagian**

#### **Pasal 66**

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha – disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya – digunakan untuk : –
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi; –
  - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan – wajibnya; –

- c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota; -----
- d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan; -----
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----

(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----

#### ----- Bagian Kedua -----

#### ----- Defisit Hasil Usaha -----

#### ----- Pasal 67 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan --  
Dana Cadangan; -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup ----  
kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun -  
buku berikutnya. -----

#### ----- BAB VIII -----

#### ----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

#### ----- Pasal 68 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan ----  
merupakan tanggung jawab Pengurus; -----
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan -----  
produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database  
kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat; ---
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat ----  
Manager dan Karyawan; -----
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan ----  
lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), -----  
Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan ----  
pengendalian; -----
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau ----  
manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang --  
bersangkutan; -----

- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang diimpahkan kepada manajer dan/atau pengelola; -----
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

## **BAB IX**

### **PEMBUKUAN KOPERASI**

#### **Pasal 69**

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. -----
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi. -----
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota. -----
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah. -----
- (6) Dalam hal aset koperasi melebihi nilai **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** wajib di audit oleh kantor akuntan publik. -----
- (7) Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh pejabat yang berwenang. -----
- (8) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

## **BAB X**

### **PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN**



#### **Pasal 70**

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :

- a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
- b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan; Pengawas dan Pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan Anggota;
- b. Kepentingan Karyawan;
- c. Kepentingan Kreditor; dan
- d. Pihak Ketiga lainnya;

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
- b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;

#### **BAB XI**

#### **PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA**

#### **STATUS BADAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembubaran**

#### **Pasal 71**



Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : .....

- a. Keputusan Rapat Anggota; .....
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau .....
- c. Keputusan Menteri; .....

#### **Pasal 72**

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh ----

Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per ---  
lima) jumlah Anggota; .....

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; ---

(3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana .....  
dimaksud dalam Pasal 71 huruf (b); .....

(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota .....

pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak  
yang lain; .....

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan ---

Rapat Anggota; .....

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan

secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan .....  
semua Kreditor; .....

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi. ....

#### **Pasal 73**

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana .....

ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; .....

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas

permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota; ---

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi .....

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka ---

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu

berdirinya Koperasi berakhir; .....

- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah;

#### **Pasal 74**

- Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
  - b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian**

#### **Pasal 75**

- Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai :
- (1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota;
  - (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
  - (3) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
  - (4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";

- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ---- memperlancar proses Penyelesaian. -----

#### **Pasal 76**

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu ---- melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya ----- menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ----- di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki. -----

#### **Pasal 77**

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai : -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang ----- Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi; -----
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak ---- lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; ---
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam ----- penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; --- dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara --- Republik Indonesia. -----

#### **Pasal 78**

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi - sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. -----

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tanggungannya Anggota**

#### **Pasal 79**

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian ----- pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi --- untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan



mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) --  
tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung -----  
kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan -----  
Simpanan Wajib di Koperasi. -----

- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti -----  
sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum -----  
pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya -----  
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu -----  
dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang --  
menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka --  
yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang  
menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

#### **Pasal 80**

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat --  
ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. ----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun ---  
buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana -----  
dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk ----  
membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas  
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----

#### **Pasal 81**

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian -  
dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari  
koperasi. -----

#### **Bagian Keempat**

#### **Hapusnya Status Badan Hukum**

#### **Pasal 82**

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman -----  
pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

#### **BAB XII**

#### **SANKSI**



**Pasal 83**

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan ---  
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan -----  
lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat -----  
Anggota berupa: -----  
a. peringatan lisan; -----  
b. peringatan tertulis; -----  
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----  
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -----  
e. diajukan ke Pengadilan. -----
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota: -----  
a. Pengurus menyampaikan teguran lisan; -----  
b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----  
c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----  
d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat  
berita acara; -----  
e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang -----  
bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka -----  
Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status -----  
keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat -----  
Anggota; -----  
f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d -----  
diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam  
Rapat Anggota. -----
- (3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus: -----  
a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi; ---  
b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----  
c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----  
d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat  
berita acara; -----  
e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus --  
dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau

- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka -----  
 Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian -----  
 sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota; -----  
 f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud  
 huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum -----  
 diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
- (4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas : -----
- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada -----  
 Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau -----  
 Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----
  - b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama  
 dan kedua kepada pengawas; -----
  - c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas  
 dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau -----  
 Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan  
 anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat -----  
 Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas  
 yang bersangkutan; -----
  - d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c --  
 diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam  
 Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----  
 Rumah Tangga. -----

### **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 84**

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga  
 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai ----  
 bagian dari sistem pengendalian intern. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 85** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----  
Peraturan Lainnya , yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan -  
ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan ----  
Anggaran Dasar ini -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini -----  
mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya --  
telah diangkat sebagai : -----

**a. Pengurus :** -----

- **Ketua** : --Nyonya **MELYANA YAUW** tersebut; -----
- **Sekretaris** : --Nyonya **SHERLI SUNDUN** tersebut; -----
- **Bendahara** : --Nyonya **ZERAH SAMUEL Sarjana Ekonomi** -  
tersebut; -----

**b. Pengawas :** -----

- Ketua** : --Tuan **KAMASE KANNA** tersebut; -----
- Anggota** : --Tuan **SUHARLY** tersebut; -----
- Anggota** : --Tuan **ANTRI PURNAWAN BILANDE PARAYO**  
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh -----  
masing- masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota  
yang pertama kali diadakan, setelah Akta Perubahan ini mendapat -----  
pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  
Indonesia. -----

II. --Nyonya **MELYANA YAUW**, Nyonya **SHERLI SUNDUN** dan -----  
Nyonya **ZERAH SAMUEL Sarjana Ekonomi** tersebut baik -----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa -----  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini ----

puluh), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, -----  
Mattirohalla, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Nomor Induk Kependudukan ---  
73070148118000001, Warga Negara Indonesia, -----

—Sebagai para saksi yang telah dikenal oleh saya Notaris. Segera atas -  
permintaan para penghadap akta ini tidak dibacakan secara keseluruhan  
sesuai ketentuan pasal 16 ayat 7 Undang-undang Jabatan Notaris, dan -  
para pihak membubuhkan paraf di pojok kanan setiap halaman, dan -----  
pada saat itu juga para penghadap menandatangani akta ini. -----  
—Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
—Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Makassar

